

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /KP.03/5/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DANA SOSIAL

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk memperkuat tali silaturrahmi antar aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang telah membentuk Tim Pengelola Dana Sosial; 2. bahwa beberapa orang perangkat Tim Pengelola Dana Sosial sebagaimana tersebut pada huruf a telah mutasi ke satuan kerja lain; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Tim Pengelola Dana Sosial pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagai Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding dilingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanaganan Keputusan dibidang kepegawaian;   Dengan mencabut keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang  Nomor W3-A/1074/KP.03/3/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Penunjukan Tim Pengelola Dana Sosial pada Pengadilan Tinggi Agama Padang. |
| MEMUTUSKAN | | |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DANA SOSIAL PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG; |
| Kesatu | : | Menunjuk Hakim/Aparatur yang tersebut namanya pada daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Dana Sosial pada Pengadilan Tinggi Agama Padang; |
| Kedua | : | Pengelola dana sosial bertugas menghimpun, menatausahakan dan menyalurkan dana sosial pada Pengadilan Tinggi Agama Padang serta melaporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang; |
| Ketiga | : | Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 3 Mei 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.

NIP.195611121981031009

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /KP.03/5/2023

TANGGAL : 3 MEI 2023

TIM PENGELOLA DANA SOSIAL

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Pembina : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Penanggung Jawab : 1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang

2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang

Ketua : Drs. H. Abdul Jabar, S.H., M.A.

Sekretaris : Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H.

Bendahara : Nora Oktavia, S.H.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.

NIP.195611121981031009